

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan

AKTA BUKTI TERGUGAT

dalam

Perkara Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT

ANTARA

Salch Alhasni, dkk.

: Para Penggugat

M E L A W A N

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional

: Tergugat



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN SENGKETA
DAN KONFLIK PERTANAHAN**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbpn.go.id

AKTA BUKTI TERGUGAT

Dalam Perkara Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta
Antara Para Pihak:

T-11, INTU-1

5/-21
12 8

Saleh Alhasni, dkk.

- Para Penggugat

Melawan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Walikota Surabaya
PT Pelabuhan Indonesia III
(Persero)

- Tergugat

- Tergugat II Intervensi 1
- Tergugat II Intervensi 2

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Up. Majelis Hakim Perkara 200/G/2020/PTUN.JKT
di-
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Saleh Alhasni, dkk., melalui kuasa hukumnya Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H., dan Sarah Serena, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat "SP. Wibowo & Rekan" di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdaftar dalam register perkara Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT, perkenankanlah kami selaku Kuasa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2020 Nomor 58/Sku-HK.03.02/XII/2020, mengajukan Pembuktian sebagai berikut:

No Bukti	Nama Bukti	Keterangan
T-1	Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 55/HPL/BPN/97 tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	<p>Bukti ini menunjukkan tentang pemberian Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas tanah seluas 718.203 m² terletak di Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Fotokopi sesuai Aslinya</p>
T-2	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 560.235-7792 tanggal 27 Juni 1996	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagaimana kewenangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disertai dengan keterangan dan pertimbangan, telah meneruskan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional terhadap permohonan hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas tanah seluas 718.203 m² terletak di Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur</p> <p>Fotokopi sesuai Aslinya</p>

T-3	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor 560.1-5894 tanggal 2 Mei 1996	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya sebagaimana kewenangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disertai dengan keterangan dan pertimbangan, telah meneruskan permohonan hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas tanah seluas 718.203 m² terletak di Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur</p> <p>Fotokopi sesuai Aslinya</p>
T-4	Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia "A") tanggal 8 Maret 1996	<p>Bukti ini menunjukkan sebelum Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 April 1997 Nomor 55/HPL/BPN/97 diterbitkan, telah dilakukan proses pemeriksaan data yuridis, pemeriksaan fisik tanah di lapangan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan mempertimbangkan asas kecermatan, kehati-hatian, asas keterbukaan dan kepastian hukum</p> <p>Fotokopi sesuai Aslinya</p>

T-5	Peta Situasi Nomor 114/1995 tanggal 2 Oktober 1995	Bukti ini (T-5 s.d. T-8) menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah melakukan pengukuran atas permohonan Hak Pengelolaan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi Nomor 114/1995 tanggal 2 Oktober 1995 seluas 155.499 m ² , Nomor 115/1995 tanggal 2 Oktober 1995 seluas 130.590 m ² , Nomor 116/1995 tanggal 2 Oktober 1995 seluas 210.632 m ² dan Nomor 117/1995 tanggal 2 Oktober 1995 seluas 221.482 m ² dengan luas total 718.203 m ²
T-6	Peta Situasi Nomor 115/1995 tanggal 2 Oktober 1995	Fotokopi sesuai Aslinya
T-7	Peta Situasi Nomor 116/1995 tanggal 2 Oktober 1995	
T-8	Peta Situasi Nomor 117/1995 tanggal 2 Oktober 1995	
T-9	Telaahan staf tanggal 28 Februari 1997	Bukti ini menunjukkan bahwa telah dilakukan telaahan staf yang dilakukan di Kementerian Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional (sekarang Tergugat) terhadap permohonan Hak Pengelolaan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Fotokopi sesuai Aslinya
T-10	Surat Permohonan Hak Pengelolaan dari Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya tanggal 11 Januari 1996	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya telah mengajukan permohonan hak pengelolaan atas

		<p>tanah seluas 718.203 m² terletak di Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Fotokopi dari Fotokopi</p>
T-11	Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Pengelolaan Nomor 314/HPL/1996 tanggal 30 April 1996	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya telah melakukan ikhtisar terhadap permohonan hak pengelolaan dari Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya atas tanah seluas 718.203 m² terletak di Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur dimana terdapat fakta bahwa selama permohonan hak pengelolaan tersebut diproses tidak ada pihak lain yang berkeberatan</p> <p>Fotokopi sesuai Aslinya</p>
T-12	Surat Keterangan Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor KET/2427/-/95-96 tanggal 1 Februari 1996	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa di atas tanah yang dimohon hak pengelolaan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya yaitu tanah seluas 718.203 m² terletak di Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Provinsi</p>

		<p>Jawa Timur, pada saat permohonan atas tanah tersebut belum ada sertipikat/sertipikat sementara</p> <p>Fotokopi sesuai Aslinya</p>
T-13	<p>Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Sunarto Sumoprawiro selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 593/3943/402.5-11/95 tanggal 12 Oktober 1995</p>	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa atas tanah yang dimohon hak pengelolaan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya yaitu tanah seluas 718.203 m² terletak di Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selama dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim atas tanah dimaksud</p> <p>Fotokopi dari Fotokopi</p>
T-14	<p>Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah seluas 98 Ha di Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan dan Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 30 Juni 1987 Nomor 12/JS.185/SP/87</p> <p>591.1/1278/411.12/1987</p>	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa tanah semula dikuasai oleh Perum Pelabuhan III kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah seluas 98 Ha di Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan dan Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 30 Juni 1987 Nomor 12/JS.185/SP/87</p> <p>591.1/1278/411.12/1987 diserahkan penguasaannya kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Pemohon Hak Pengelolaan)</p> <p>Fotokopi dari Fotokopi</p>

T-15	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional	Bukti ini (T-15 s.d. T-17) menunjukkan penerbitan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 April 1997 Nomor 55/HPL/BPN/97 telah sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi Tergugat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku
T-16	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993	
T-17	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara	Print out dari situs resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional https://www.atrbpn.go.id

Jakarta, 16 Februari 2021

Hormat Kami
Kuasa Tergugat



Pandu Adi Purnomo, S.H.
NIP 19830811 200903 1 002